



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wawan Bin Sulkarnain
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 06 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mes Angsana Divisi 1 Desa Perian RT.009
Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai
Kartanegara atau Desa Muara Leka RT.004
Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herman Bin Bahar;
2. Tempat lahir : Bone (Sulsel);
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mes Angsana Divisi 1 Desa Perian RT.009
Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai
Kartanegara atau Desa Abbanuang RT.001
Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu I Made Sutamika, S.H., M.H., Paulus Suryadi, S.H., Feby Hermawan, S.H. dan Gatot Subroto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Harapan Masyarakat Kaltim, berkantor di Jalan Kadrie Oening No.89 B RT.18 Ruko Lantai II Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 110/SK/4/PN.Trg tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAWAN Bin SULKARNAIN** dan **Terdakwa II HERMAN Bin BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah***

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAWAN Bin SULKARNAIN** dan **Terdakwa II HERMAN Bin BAHAR** berupa pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk canter warna kuning nomor lambung EHP DT-36 TBS.
 - 200 (dua ratus) janjang buah sawit
 - 1 (satu) buah tojok.
 - 1 (satu) lembar SPB (surat pengangkutan buah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD SUHAINI Als SAINI Bin SURIANSYAH.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pledoi atas nama Wawan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan para saksi dan Fakta yang terungkap didalam persidangan Pengadilan Negeri Tenggaraong sebagaimana dalam kesaksian saudara saksi HERMAN, MUHAMMAD SUHAINI dan terdakwa didepan persidangan dan juga keterangan saksi JON TURU ALO, sebagai manager di PT. JMS, saksi RUDI EPENDI sebagai Sucuriti dan SOPIAN AMIRIL sebagai sucuriti pada pokoknya bersaksi tentang penangkapan saudara TAUFIQ HIDAYAT dan saudara WAWAN
- Bahwa terdakwa WAWAN Bin SULKARNAIN tidak didampingi kuasa hukum pada saat penyidikan atau pemeriksaan di polsek muara muntai, dan tidak adanya penunjukan kuasa hukum di tingkat kepolisian sebagai mana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan Wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

- Bahwa pelanggaran pasal 56 ayat (1) oleh penyidik atau pemeriksaan terdakwa WAWAN Bin SULKARNAIN yang ancamannya diatas lima tahun merupakan cacat hukum atau batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia, maka penyidikan atau pemeriksaan terhadap terdakwa WAWAN Bin SULKARNAIN batal demi hukum
- Bahwa ada hal-hal yang perinsif, yang perlu kami sampekan demi kebenaran serta demi tegaknya hukum yang memenuhi rasa keadilan yang menjadi hak asasi manusia, sebagai mana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pasal 14 ayat (1) Konvensi hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi Undang Undang No 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional Convenant on Civil and political Rights (konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) pasal 27 ayat (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No XVII tahun 1998 tentang hak Asasi manusia, pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang hak Asasi manusia *dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama*
- Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas maka kami para penasehat hukum terdakwa WAWAN Bin SULKARNAIN mohon kepada yang terhormat majalis hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan SERINGAN RINGANNYA dan sehadil adilnya mengingat terdakwa sebagai tulang punggung keluarga anak isrti terdakwa dan orang tua terdakwa yang sudah tua, dan juga adanya tipu daya saudara TAUIQ HIDAYAT yang merupakan kanit / sapam yang mempunyai power di perusahaan PT. JMS yang mana terungkap dalam kesaksian para saksi di pengadilan bahwa terdakwa sudah menolak akan tetapi Saudara TAUFIQ HIDAYA yang akan bertanggung jawab dan adanya ketakutan terdakwa jika menolak perintah kani/sapam TAUFIQ HIDAYAt, sehingga terdakwa terpaksa mengikuti kemauan TAUFQ HIDAYA

Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Herman pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi WAWAN dan saksi HERMAN menjelaskan MUHAMMAD SUHAINI yang sebenarnya tidak mengetahui buah kelapa sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebanyak 200 tandan tersebut akan dijual oleh saudara TAUFIQ HIDAYAT.

- Bahwa saksi WAWAN dan saksi HERMAN menjelaskan MUHAMMAD SUHAINI hanya mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut akan dibawa ke pabrik PT. JMS, sehingga MUHAMMAD SUHAINI membuatkan SPB (surat pengangkutan buah) sawit tersebut.
- Bahwa saksi WAWAN dan saksi HERMAN menjelaskan MUHAMMAD SUHAINI memang tidak pernah ditelpon atau menelpon saudara TAUFIQ HIDAYAT beserta yang lainnya.
- Bahwa saksi WAWAN dan saksi HERMAN menjelaskan saudara MUHAMMAD SUHAINI tidak pernah bertemu dengan saudara TAUFIQ HIDAYAT di pondok hujan.
- Bahwa saksi WAWAN menjelaskan kalau saksi hanya memberikan uang kepada MUHAMMAD SUHAINI sebesar Rp 100 000 (seatus ribu rupiah) dari saksi sendiri yang memberikan uang tersebut tanpa memberikan penjelasan kepada MUHAMMAD SUHAINI uang tersebut.
- Bahwa saksi WAWAN dan saksi MUHAMMAD SUHAINI dan terdakwa juga menjelaskan pada pemeriksaan di Polsek Muara Muntai sudah malam dan saksi maupun MUHAMMAD SUHAINI sangat lelah, mengantuk dan tidak pukus lagi dengan apa yang diperiksa atas pertanyaan dari penyidik dan tidak diberikan waktu untuk istirahat, terasa tertekan secara fisik.
- Bahwa saksi WAWAN dan saksi MUHAMMAD SUHAINI dan terdakwa menjelaskan kalau berkas BAP (berkas Acara Pemeriksaan) tidak dibacakan oleh penyidiknya dan langsung di suruh tandatangi tanpa memeriksa apa isi dari pemeriksaan tersebut mengingat sudah malam dan kelelahan juga sudah mengantuk akibat kecapean saat pemeriksaan penyidik.
- Bahwa saksi WAWAN dan saksi MUHAMMAD SUHAINI maupun terdakwa juga menjelaskan tidak pernah ditawarkan untuk mencari kuasa hukum, atau untuk penunjukan kuasa hukum oleh kepolisian, dan untuk didampingi kuasa hukum dalam tingkat penyidikan di Polsek Muara Muntai.
- Bahwa terdakwa HERMAN Bin BAHAR tidak didampingi kuasa hukum pada saat penyidikan atau pemeriksaan di Polsek Muara Muntai, dan tidak adanya penunjukan kuasa hukum di tingkat kepolisian sebagai mana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan Wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

- Bahwa pelanggaran pasal 56 ayat (1) oleh penyidik atau pemeriksaan terdakwa HERMAN Bin BAHAR yang ancamannya diatas lima tahun merupakan cacat hukum atau batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia, maka penyidikan atau pemeriksaan terhadap terdakwa HERMAN Bin BAHAR batal demi hukum
- Bahwa ada hal-hal yang perinsif, yang perlu kami sampekan demi kebenaran serta demi tegaknya hukum yang memenuhi rasa keadilan yang menjadi hak asasi manusia, sebagai mana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pasal 14 ayat (1) Konvensi hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi Undang Undang No 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional Convenant on Civil and political Rights (konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) pasal 27 ayat (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No XVII tahun 1998 tentang hak Asasi manusia, pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang hak Asasi manusia *dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama*
- Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka HERMAN Bin BAHAR telah mencabut BAP (berkas Acara pemeriksaan) di Polsek Muara Muntai di persidangan pengadilan Negeri Tenggara pada saat keterangan terdakwa dan juga pada saat kesaksian saudara WAWAN dan kesaksian Saudara MUHAMMAD SUHAINI, atas Fakta dalam persiang yang terhuap di pengadilan Negeri Tenggara.
- Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas maka kami para penasehat hukum terdakwa HERMAN Bin BAHAR mohon kepada yang terhormat majalis hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum karna terdakwa HERMAN Bin BAHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-4 KUHP tentang penggelapan Jo yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, dan mengembalikan hak hak terdakwa sebagai masarakat dan sebagai mana mestinya;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan terdakwa WAWAN dan terdakwa HERMAN menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD SUHAINI tidak mengetahui bahwa buah sawit tersebut akan dijual. Atas hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD SUHAINI dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan Polsek Muara Muntai yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, paksaan dan ancaman sangat jelas menunjukkan peran terdakwa MUHAMMAD SUHAINI dalam tindak pidana yang dilakukannya bersama – sama dengan terdakwa WAWAN, terdakwa HERMAN dan Sdr. TAUFIQ HIDAYAT yang mana terdakwa MUHAMMAD SUHAINI sebagai karyawan yang bertugas untuk membuat Surat Pengantaran Buah memiliki peran yang cukup penting untuk memudahkan tindak pidana ini dilakukan karena Surat Pengantaran Buah yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD SUHAINI merupakan salah satu syarat untuk mengeluarkan buah sawit dari areal perusahaan.
 - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa MUHAMMAD SUHAINI menjelaskan bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima uang dari terdakwa WAWAN, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa WAWAN yang sudah melakukan pengambilan buah tanpa ijin sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menghubungi terdakwa MUHAMMAD SUHAINI untuk membuat Surat Pengantaran Buah karena buah yang dibawa oleh terdakwa WAWAN menggunakan dump truck DT 036 akan dijual tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan.
 - Bahwa kemudian pada saat persidangan terdakwa WAWAN, terdakwa HERMAN serta terdakwa MUHAMMAD SUHAINI mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tanpa alasan yang jelas dan logis.
 - Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1043/K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981, **yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa**, sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa WAWAN, terdakwa HERMAN, serta terdakwa MUHAMMAD SUHAINI melakukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan.

2. Bahwa terdakwa WAWAN dan terdakwa HERMAN diperiksa di tingkat penyidikan pada tengah malam hari sehingga kelelahan dan tidak fokus dengan pertanyaan dari Penyidik. Atas hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pendapat Sdr. Penasihat Hukum tersebut diatas sangatlah mengada – ada dan tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa WAWAN Bin SULKARNAIN pada tingkat penyidikan di Polsek Muara Muntai pemeriksaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada pukul 19.00 Wita, dan terhadap terdakwa HERMAN Bin BAHAR pemeriksaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada pukul 21.00 Wita sehingga sangat tidak mendasar ketika terdakwa MUHAMMAD SUHAINI dan Sdr. Penasihat Hukum dalam persidangan mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan pada tengah malam hari.

3. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tidak dibacakan oleh Penyidik. Atas hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP bagian Penyidikan dan Penuntutan pada halaman 137 menjelaskan bahwa pada pokoknya adalah :
 - keterangan tersangka dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - setelah selesai kemudian ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. **Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka**, apakah dia telah menyetujui isinya atau tidak. Kalau tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki;
 - Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka masing – masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara;
 - Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bukanlah suatu kewajiban bagi penyidik untuk membacakan kembali berita acara pemeriksaan karena tersangka dapat membaca sendiri berita acara pemeriksaan dan telah menyetujui berita acara pemeriksaan tersebut dengan melihat bahwa tersangka telah membubuhkan paraf tiap halaman berita acara pemeriksaan dan membubuhkan tandatangan pada halaman akhir berita acara pemeriksaan.
- 4. Bahwa terdakwa tidak pernah ditawarkan untuk mencari kuasa hukum atau untuk penunjukan kuasa hukum oleh kepolisian dan untuk didampingi kuasa hukum dalam tingkat penyidikan di polsek muara muntai. Atas hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut :
 - Menurut Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03, Tahun 1982, Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penyidikan, Bab II Angka 7 menjelaskan bahwa konsep umum mengenai kedudukan antara kewajiban dan hak yang simetris ialah dimana kewajiban akan melahirkan hak, begitu juga sebaliknya hak akan melahirkan kewajiban (bukan kewajiban akan melahirkan kewajiban, dan hak akan melahirkan hak). Demikian pula halnya dengan kewajiban yang dibebankan kepada Penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan pembelaan tersangka yang didasarkan pada ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak berimplikasi atau dibarengi dengan suatu kewajiban pula bagi terdakwa untuk menerima penunjukan penasehat hukum yang telah ditunjuk tersebut melainkan melahirkan hak bagi tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum (kewajiban melahirkan hak).
 - Penunjukan penasehat hukum untuk tersangka pada proses penyidikan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah wajib meskipun apabila nantinya tersangka menolak untuk didampingi penasehat hukum, Penyidik tetap harus membuat surat pernyataan tersangkan menolak penasehat hukum dan menuangkannya dalam berita acara.
 - Bahwa berdasarkan SEMA No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa apabila

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di pengadilan, dalam tingkat kasasi putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi tidak harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk diperiksa kembali, apabila:

1. Untuk dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum tetapi Terdakwa menolak;
 2. Untuk dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas, kepada Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum tetapi Terdakwa tetap menyatakan menolak didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik Polsek Muara Muntai telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka melalui Surat Kepala Kepolisian Sektor Muara Muntai Nomor : B/02/I/2023/Reskrim Tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan Bantuan Hukum Untuk Mendampingi Tersangka Dalam Tingkat Penyidikan yang mana surat tersebut ditujukan kepada M. Aras Nai, SH, MH dan Rekan pada LBH AL-MA'THUR. Kemudian hak tersebut ditolak oleh terdakwa WAWAN dan terdakwa HERMAN berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pengacara tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh WAWAN Bin SULKARNAIN dan HERMAN Bin BAHAR dan juga telah dituangkan pada Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasehat Hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidaklah benar jika Sdr. Penasehat Hukum mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran menurut Pasal 56 Ayat (1) oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal tersebut dikarenakan klien Sdr. Penasehat Hukum sendirilah yang tidak menggunakan hak yang telah nyata diberikan oleh penyidik pada tingkat Penyidikan dengan menolak penunjukan penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum menyatakan sikap tetap pada Surat Tuntutan kami dengan penuh keyakinan bahwa Majelis Hakim yang terhormat akan memberikan suatu putusan yang didasari sikap profesionalisme dan penuh integritas dalam rangka mencari serta mengungkapkan kebenaran materil dalam perkara ini yang mencerminkan nilai-nilai/rasa keadilan. Sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengambil sikap tegas TETAP pada

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan kami yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa I. WAWAN Bin SULKARNAIN dan terdakwa II. HERMAN Bin BAHAR, saksi MUHAMMAD SAINI (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saudara TAUFIQ HIDAYAT (DPO) No. DPO/01/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) tepatnya di blok T66 divisi satu Angsana estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I dan terdakwa II bekerja sebagai pekerja harian lepas di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) berdasarkan slip gaji untuk terdakwa I dengan tipe BHL unit Angsana Estate PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) No. Nik A2165 dengan jabatan operator-truck yang bertugas melangsir buah kelapa sawit milik PT. JMS dari blok menuju penumpukan dan terdakwa II berdasarkan slip gaji dengan tipe BHL unit Angsana Estate PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) No. Nik 10240501010210220402 dengan jabatan Karyawan – bongkar muat yang bertugas menaikkan buah kelapa sawit milik PT. JMS kedalam bak truk. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saudara Taufiq Hidayat (DPO) dan saksi Muhammad Suhaini di sebuah pondok hujan. Selanjutnya saudara Taufik Hidayat berbicara kepada terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Muhammad Suhaini untuk mengambil lalu menjual buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) yang berada di blok T66 divisi satu Angsana estate Desa Perian,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Muhammad Suhaini menyetujui ajakan saudara Taufiq Hidayat, Selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II, saudara Taufiq Hidayat dan saksi Muhammad Suhaini sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat mendatangi lokasi buah kelapa sawit yang berada di Blok T66 PT. JMS dengan menggunakan mobil truk dengan nomor lambung EHP DT-36 TBS. Setelah sampai di Blok T66 PT. JMS terdakwa II langsung menaikkan buah kelapa sawit yang di tumpuk di pinggir jalan Blok T66 dengan menggunakan tolok ke dalam mobil Truk Nomor Lambung EHP DT-36 TBS, sedangkan terdakwa I berperan mengawasi lokasi sekitarnya dan mengemudikan mobil truk Nomor Lambung EHP DT-36 TBS. Sementara saksi Muhammad Suhaini berperan sebagai pembuat SPB (surat pengangkutan buah) nya. Setelah buah kelapa sawit milik PT JMS sebanyak 200 tandan tersebut selesai di muat atau dinaikkan didalam truk, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke pondok hujan menemui saksi Muhammad Suhaini untuk di buat SPB (surat pengangkutan buah). Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Suhaini menelpon saksi Taufiq Hidayat, dan saksi Muhammad Suhaini memberikan teleponya kepada terdakwa I untuk berbicara langsung kepada saudara Taufiq Hidayat. Selanjutnya saudara Taufiq Hidayat mengatakan “LANGSUNG AJA BERANGKAT, KARENA KALAU NANTI, ADA ANGGOTA MARINIR YANG JAGA DI PERUSAHAAN PT. JMS MAU KELUAR”. Selanjutnya terdakwa I menjawab “IYA”, setelah itu saksi Muhammad Suhaini bersama terdakwa II langsung pulang, lalu terdakwa I berangkat menggunakan dump truk yang berisi 200 janjang buah kelapa sawit ke arah keluar areal perusahaan PT. JMS menuju ke arah jalan poros Samarinda–Melak. Bahwa selanjutnya tiba di daerah betok Desa Perian terdakwa I menghampiri saudara Taufiq Hidayat. Kemudian terdakwa I dan saudara Taufiq Hidayat melanjutkan perjalanannya menuju daerah kelumpang Desa Perian untuk menjual buah kelapa sawit milik PT JMS tersebut, namun sebelum sampai di daerah kelumpang mobil yang dikendarai terdakwa I dan saudara Taufiq Hidayat diberhentikan oleh security PT. JMS dan menyuruhnya kembali ke pos 1, kemudian terdakwa I dan saudara Taufiq Hidayat langsung kembali menuju Pos 1 PT. JMS namun sebelum sampai di Pos 1 PT. JMS terdakwa I menurunkan saudara Taufiq Hidayat. Selanjutnya terdakwa I melanjutkan perjalanannya,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di pos 1 PT. JMS terdakwa I didatangi anggota marinir dan anggota polsek muara muntai.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dimintai keterangan dan terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS tersebut bersama-sama terdakwa II, saksi Taufiq Hidayat dan saksi Muhammad Suhaini. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Taufiq Hidayat di bawa ke Polsek Muara Muntai untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Muhammad Suhaini mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS tersebut tanpa izin dari pihak PT. JMS dan rencananya hasil penjualan tandan buah sawit tersebut hendak terdakwa bagi dan digunakan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. JMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I WAWAN Bin SULKARNAIN dan Terdakwa II HERMAN Bin BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa I. WAWAN Bin SULKARNAIN dan Terdakwa II. HERMAN Bin BAHAR, saksi MUHAMMAD SAINI (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saudara TAUFIQ HIDAYAT (DPO) No. DPO/01/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) tepatnya di blok T66 divisi satu Angsana estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I dan terdakwa II bekerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) berdasarkan slip gaji untuk terdakwa I dengan tipe BHL unit Angsana Estate PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) No. Nik A2165 jabatan operator-truck yang bertugas melangsir buah kelapa sawit milik PT. JMS dari blok menuju penumpukan dan terdakwa II berdasarkan slip gaji dengan tipe BHL unit Angsana Estate PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) No. Nik 10240501010210220402 dengan jabatan Karyawan – bongkar muat yang bertugas menaikkan buah kelapa sawit milik PT. JMS kedalam bak truk. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saudara Taufiq Hidayat (DPO) dan saksi Muhammad Suhaini di sebuah pondok hujan. Selanjutnya saudara Taufik Hidayat berbicara kepada terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Muhammad Suhaini untuk mengambil lalu menjual buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) yang berada di blok T66 divisi satu Angsana estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Muhammad Suhaini menyetujui ajakan saudara Taufik Hidayat, Selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II, saudara Taufiq Hidayat dan saksi Muhammad Suhaini sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat mendatangi lokasi buah kelapa sawit yang berada di Blok T66 PT. JMS dengan menggunakan mobil truk dengan nomor lambung EHP DT-36 TBS. Setelah sampai di Blok T66 PT. JMS terdakwa II langsung menaikkan buah kelapa sawit yang di tumpuk di pinggir jalan Blok T66 dengan menggunakan tolok ke dalam mobil Truk Nomor Lambung EHP DT-36 TBS, sedangkan terdakwa I berperan mengawasi lokasi sekitarnya dan mengemudikan mobil truk Nomor Lambung EHP DT-36 TBS. Sementara saksi Muhammad Suhaini berperan sebagai pembuat SPB (surat pengangkutan buah) nya. Setelah buah kelapa sawit milik PT JMS sebanyak 200 tandan tersebut selesai di muat atau dinaikkan didalam truk, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke pondok hujan menemui saksi Muhammad Suhaini untuk di buat SPB (surat pengangkutan buah). Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Suhaini menelpon saksi Taufiq Hidayat, dan saksi Muhammad Suhaini memberikan teleponya kepada terdakwa I untuk berbicara langsung kepada saudara Taufiq Hidayat. Selanjutnya saudara Taufiq Hidayat mengatakan “LANGSUNG AJA

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



BERANGKAT, KARENA KALAU NANTI, ADA ANGGOTA MARINIR YANG JAGA DI PERUSAHAAN PT. JMS MAU KELUAR". Selanjutnya terdakwa I menjawab "IYA", setelah itu saksi Muhammad Suhaini bersama terdakwa II langsung pulang, lalu terdakwa I berangkat menggunakan dump truk yang berisi 200 janjang buah kelapa sawit ke arah keluar areal perusahaan PT. JMS menuju ke arah jalan poros Samarinda–Melak. Bahwa selanjutnya tiba di daerah betok Desa Perian terdakwa I menghampiri saudara Taufiq Hidayat. Kemudian terdakwa I dan saudara Taufiq Hidayat melanjutkan perjalanannya menuju daerah kelumpang Desa Perian untuk menjual buah kelapa sawit milik PT JMS tersebut, namun sebelum sampai di daerah kelumpang mobil yang dikendarai terdakwa I dan saudara Taufiq Hidayat diberhentikan oleh security PT. JMS dan menyuruhnya kembali ke pos 1, kemudian terdakwa I dan saudara Taufiq Hidayat langsung kembali menuju Pos 1 PT. JMS namun sebelum sampai di Pos 1 PT. JMS terdakwa I menurunkan saudara Taufiq Hidayat. Selanjutnya terdakwa I melanjutkan perjalanannya, sesampai di pos 1 PT. JMS terdakwa I didatangi anggota marinir dan anggota polsek muara muntai.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dimintai keterangan dan terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS tersebut bersama-sama terdakwa II, saksi Taufiq Hidayat dan saksi Muhammad Suhaini. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Taufiq Hidayat di bawa ke Polsek Muara Muntai untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Muhammad Suhaini mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS tersebut tanpa izin dari pihak PT. JMS dan rencananya hasil penjualan tandan buah sawit tersebut hendak terdakwa bagi dan digunakan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. JMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I WAWAN Bin SULKARNAIN dan Terdakwa II HERMAN Bin BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JON TURU ALO Anak Dari M.S. BANNELIMBONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 200 (dua ratus) janjang atau 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses);
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) selama \pm 2 (dua) tahun dan jabatan Saya di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) adalah sebagai Menager;
 - Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wita di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) tepatnya di blok T66 Divisi I Angsana Estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) adalah Saksi WAWAN dan Sdr TAUFIQ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan yang bekerja di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses), yang mana Saksi WAWAN sebagai Supir DT.36, Saksi HERMAN sebagai Pemuat Buah dan Terdakwa sebagai Krani Pengiriman Buah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah mendapat laporan dari Security yang ada di Pos I kalau buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) diambil oleh seseorang;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita, Saksi baru sampai rumah tak lama kemudian Saksi didatangi Security yang ada di Pos I yang mengatakan kepada Saksi, ada Saksi WAWAN dan Sdr TAUFIQ mau mengeluarkan atau menjual buah kelapa sawit, lalu Saksi langsung mengecek ke Pos I, setelah Saksi sampai di Pos I, Saksi melihat Sdr TAUFIQ dan Saksi WAWAN ada di Pos I, lalu Saksi langsung mengecek bak mobil dump truk merk canter warna kuning dengan nomor lambung EHP DT 36 TBS dan memang benar bak mobil dump truk tersebut berisi buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) janjang atau sebanyak 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram), setelah itu Saksi langsung melaporkan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kejadian tersebut kepada piminan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses), kemudian Saksi laporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Muntai dan datang Polisi dari Muara Muntai, kemudian dibawa ke Pos Leka II;
- Bahwa proses keluarnya buah kelapa sawit hingga sampai ke Pabrik, berawal dari buah kelapa sawit diambil dari Blok oleh DT, kemudian dimuat, setelah itu Krani Pengiriman Buah / Transport akan membuatkan SPB (Surat Pengantar Buah), lalu ditandatangani oleh Asisten dan Menejer, setelah itu dikirim ke Pabrik melalui Pos yang telah disediakan;
 - Bahwa untuk perkara ini, prosesnya sudah benar, karena mereka sudah muat di Blok, sudah menggunakan SPB (Surat Pengantar Buah), sudah ditandatangani Asisten dan sudah melapor lewat pos ketika keluar, namun yang menjadi permasalahan adalah Saksi WAWAN membawa buah kelapa sawit yang seharusnya ke arah pabrik, tetapi keluar lewat jalur lain;
 - Bahwa setelah ditanya oleh Saksi dan Para Security, Saksi WAWAN mengaku bahwa tujuan membawa buah kelapa sawit adalah untuk dijual bersama Kanit Satpam Sdr TAUFIQ;
 - Terhadap Kanit Satpam Sdr TAUFIQ juga sudah dilaporkan dan sudah diproses lebih lanjut oleh Pihak Kepolisian, untuk saat ini perkaranya sudah dilimpahkan kepada Pihak Kejaksaan;
 - Bahwa dalam kejadian ini, peran Saksi HERMAN adalah sebagai pemuat yang menaikkan buah kelapa sawit ke kendaraan, sedangkan peran Terdakwa adalah membuatkan tiket atau SPB (Surat Pengantar Buah);
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut tidak diijinkan keluar oleh Security, apabila tidak ada SPB (Surat Pengantar Buah);
 - Bahwa Saksi WAWAN belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut, karena sudah lebih dahulu ketahuan;
 - Bahwa Saksi mewakili pihak perusahaan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses);
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. JMS akibat hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) jantang atau 3000 Kg (tiga ribu kilo gram) yang di ambil oleh seseorang tersebut adalah sebesar ± Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kanit Satpam Sdr TAUFIQ sempat berkata kepada Saksi, "Pak, ini nanti Saya sendiri yang hubungi Polisi, nanti Saya sendiri yang akan mengurus ke sana", kemudian Saksi jawab, "Petugas Polisi yang jaga di Pos Leka akan datang sudah, tunggu saja, biar sekalian mereka yang urus";
 - Bahwa dalam lingkungan kerja, Kanit Satpam Sdr TAUFIQ adalah atasan dan Saksi WAWAN adalah bawahan, namun dalam hubungan kerja, Kanit Satpam Sdr TAUFIQ tidak bisa memerintah Saksi WAWAN dalam hal pekerjaan, karena Kanit Satpam Sdr TAUFIQ hanya sebagai keamanan saja;
 - Bahwa menurut tingkatan dalam struktur di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses), yang dapat memerintahkan sopir adalah Saksi dan Asisten;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi RUDIEPENDI Bin DARMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 255 janjang tandan dengan berat 3.315 Kg sesuai dengan Surat SPB (Surat Pengantar Buah) yang diserahkan kepada Saksi pada saat jaga di Pos 1 PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) sebagai Satpam;
 - Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 18.28 wita di Pos I Satpam Angsana Estate PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Desa Perian RT.007 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi SOPIAN AMIRIL melihat Saksi WAWAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate;
 - Bahwa Saksi WAWAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk warna kuning milik perusahaan DT-36 tidak ada plat mobilnya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang berjaga di Pos I, Saksi WAWAN seorang diri di dalam mobil melewati Pos I PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan saat Saksi WAWAN melewati Pos I PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate yaitu dengan memberhentikan, lalu Saksi naik ke atas bak mobil yang dikemudikan Saksi WAWAN, kemudian Saksi turun dan Saksi mengambil SPB (Surat Pengantar Buah) yang diserahkan Saksi WAWAN, lalu Saksi catat dalam buku mutasi, selanjutnya Saksi WAWAN keluar menggunakan mobil Dum Truk DT-36 warna kuning yang dikemudikannya;
- Bahwa cara Saksi WAWAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate adalah Saksi WAWAN tidak mengantar buah kelapa sawit yang diangkut ke Pabrik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) tetapi dijual keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi WAWAN tidak mengantar buah kelapa sawit yang diangkut ke Pabrik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses), karena pada saat Saksi SOPIAN AMIRIL patroli, Saksi SOPIAN AMIRIL menemukan Saksi WAWAN membawa mobil muatan tersebut ke arah Kubar daerah sebelum Kelumpang, Desa Perian, kemudian distop dan disuruh mutar kembali Pos I Ansana tempat Saksi jaga, sesampai di Pos I Ansana, Saksi WAWAN disuruh turun dan ditanya oleh Saksi SOPIAN AMIRIL, "Mau kemana membawa buah", kemudian dijawab Saksi WAWAN, "Mau dijual disuruh Kanit Satpam Sdr TAUFIQ", setelah itu Saksi WAWAN disuruh turun, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manejer Angsana Estate, tidak lama berselang datang Menejer Saksi JOHN TURU ALO, lalu tak lama kemudian datang 1 orang dari Polsek Muara Muntai Anggota Polisi dan mengamankan Saksi WAWAN, untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Muara Muntai;
- Bahwa Prosedur / SOP mobil yang bermuatan buah kelapa sawit saat akan melewati Pos I Ansana adalah pertama mobil kami berhentikan dan kami harus memeriksa buah yang dimuat, lalu mengecek langsung dalam bak mobil, kemudian sopir memberikan kami SPB (Surat Pengantar Buah) warna putih dan kami catat dalam mutasi pengeluaran buah;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi WAWAN akan keluar membawa buah kelapa sawit Milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Ansana Estate, Saksi ada melihat Kanit Satpam Sdr TAUFIQ terlebih dahulu keluar menggunakan sepeda motor metic Vario sekitar 15 menit sebelum Saksi WAWAN keluar;
- Bahwa berdasarkan dari SPB (Surat Pengantar Buah) yang diperlihatkan Saksi WAWAN kepada Saksi, Saksi mengetahui Saksi WAWAN mengambil buah kelapa sawit tersebut di T-62 Divisi 1 PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Ansana Estate dan yang membuat surat SPB (Surat Pengantar Buah) adalah Terdakwa dan ada tanda tangan Terdakwa di SPB (Surat Pengantar Buah);
- Bahwa pada saat sampai di Pos I Ansana, setelah Saksi WAWAN diamankan oleh Saksi SOPIAN AMIRIL, Saksi WAWAN mengatakan bahwa Saksi HERMAN adalah buruh yang muat dan yang membantu Saksi WAWAN menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi WAWAN pada saat diinterogasi di Pos I Ansana, bahwa ini kedua kalinya melakukan perbuatannya dan yang selalu memerintahkan adalah Kanit Satpam Sdr TAUFIQ dengan dibantu Saksi HERMAN dan Terdakwa;
- Bahwa Karyawan tidak boleh menjual buah kelapa sawit tanpa seijin atau sepengetahuan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Ansana Estate;
- Bahwa Saksi mengetahui SPB (Surat Pengantar Buah) ini adalah surat yang diperlihatkan Saksi WAWAN pada saat Saksi jaga di Pos I Ansana pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 18.28 wita berdasarkan surat tersebut, Saksi percaya bahwa buah tersebut akan diantar ke pabrik, tetapi setelah diamankan baru Saksi mengerti bahwa surat ini digunakan untuk mengelabui Saksi yang jaga di Pos I sehingga Saksi WAWAN bisa mengeluarkan buah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat lumayan banyak buah kelapa sawit yang ada di dalam bak mobil yang dikemudikan Saksi WAWAN yaitu sekitar 3 ton dan setelah Saksi lihat di SPB (Surat Pengantar Buah) tertulis 3.315 Kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram) atau 255 Janjang;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi WAWAN, perihal apa yang akan dilakukan dengan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi WAWAN, perihal akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi WAWAN mutar kembali Pos I Ansana, Kanit Satpam Sdr TAUFIQ mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa jabatan sdr. Taufiq Kepala Security PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Ansana Estate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SOPIAN AMIRIL Bin AMBERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 255 janjang tandan dengan berat 3.315 Kg sesuai dengan Surat SPB (Surat Pengantar Buah);
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) sebagai Satpam;
- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita di Pos I Satpam Angsana Estate PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Desa Perian RT.007 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RUDI EPENDI berjaga di Pos I PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate dan melihat Saksi WAWAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate;
- Bahwa Saksi WAWAN mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk warna kuning milik perusahaan DT-36 tidak ada plat mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi WAWAN dengan membawa mobil dump truk warna kuning melewati Pos I PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate, karena Saksi sedang patroli di areal PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa wawan dump truck warna kuning pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wita, Saksi sedang berpatroli di areal perusahaan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses),

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat ada mobil dump truk warna kuning milik perusahaan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) keluar dari areal perusahaan, lalu Saksi merasa curiga terhadap mobil dump truk tersebut, kemudian Saksi langsung mengikuti mobil dump truk tersebut dari arah belakang, lalu mobil dump truk tersebut berjalan ke arah Jalan Poros Samarinda Melak, kemudian tepatnya di Daerah Kelupang, Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi langsung menyetop mobil dump truk tersebut dan di dalam mobil dump truk tersebut ada Saksi WAWAN dan juga ada Sdr TAUFIK, lalu Saya mengecek di bak mobil dump truk tersebut ada buah kelapa sawitnya, setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi WAWAN, "Mau di bawa kemana buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut", lalu Saksi WAWAN menjawab, "Mau dijual disuruh kanit Satpam Sdr TAUFIQ di Daerah Kelupang", setelah itu Saksi menyuruh Saksi WAWAN dan Kanit Satpam Sdr TAUFIK untuk memutar balik mobil dump truk menuju kembali ke arah Pos 1 Ansana Estate, setelah Saksi bersama Saksi WAWAN dan Kanit Satpam Sdr TAUFIK sampai di Pos 1 Ansana Estate, lalu Saksi langsung menelpon Menejer Saksi JOHN TURU ALLO, tak lama kemudian datang 1 orang Anggota Polisi dari Polsek Muara Muntai langsung mengamankan Saksi WAWAN dan membawa ke Kantor Polsek Muara Muntai, setelah itu Saya langsung istirahat;

- Bahwa prosedur / SOP mobil yang bermuatan buah kelapa sawit akan melewati Pos I Ansana adalah pertama mobil kami berhenti dan kami harus memeriksa buah yang dimuat, lalu mengecek langsung dalam bak mobil, kemudian sopir memberikan kami SPB (Surat Pengantar Buah) warna Putih dan kami catat dalam mutasi pengeluaran buah;
- bahwa pada saat Saksi WAWAN akan keluar membawa buah kelapa sawit Milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Ansana Estate, Saksi ada melihat Kanit Satpam Sdr TAUFIQ terlebih dahulu keluar menggunakan sepeda motor metic Vario sekitar 15 menit sebelum Saksi WAWAN keluar;
- bahwa berdasarkan dari SPB (Surat Pengantar Buah) yang diperlihatkan Saksi WAWAN kepada Saksi RUDI EPENDI, Saksi mengetahui Saksi WAWAN mengambil buah kelapa sawit tersebut di T-62 Divisi 1 PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Ansana Estate dan yang



- membuat surat SPB (Surat Pengantar Buah) adalah Terdakwa dan ada tanda tangan Terdakwa di SPB (Surat Pengantar Buah);
- bahwa pada saat sampai di Pos I Ansana, setelah Saksi WAWAN diamankan oleh Saksi, Saksi WAWAN mengatakan bahwa Saksi HERMAN adalah buruh yang muat dan membantu dengan menggunakan alat tojok / besi untuk memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil yang dikemudikannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi WAWAN pada saat diinterogasi di Pos I Ansana, bahwa ini kedua kalinya melakukan perbuatannya dan yang selalu memerintahkan adalah Kanit Satpam Sdr TAUFIQ dengan dibantu Saksi HERMAN dan Terdakwa;
 - Bahwa Karyawan tidak boleh menjual buah kelapa sawit tanpa seijin atau sepengetahuan PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Ansana Estate;
 - Bahwa Saksi melihat banyak buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) yang ada di dalam bak mobil yang dikemudikan Saksi WAWAN yaitu sekitar 3 ton dan setelah Saya lihat di SPB (Surat Pengantar Buah) tertulis 3.315 Kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram) atau 255 Janjang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi Muhammad Suhaini Als Saini Bin Suriyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesalahan Saksi sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saya Saksib;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa hubungan Saksi dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) sehingga Saya dihadirkan di persidangan ini;
 - Bahwa terkait kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses), Saksi pernah diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa WAWAN, hanya saja Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah uang hasil dari mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) sebagai Krani Transport atau Krani Pengiriman;
 - Bahwa tugas utama Krani Transport adalah membuat surat pengiriman atau yang biasa disebut SPB (Surat Pengantar Buah);
 - Bahwa SPB (Surat Pengantar Buah) dipergunakan untuk mengirim buah kelapa sawit dari lahan menuju ke mekanik yang ada di Pabrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengiriman buah kelapa sawit ke Pabrik, harus ada SPB (Surat Pengantar Buah) dan yang membuat SPB (Surat Pengantar Buah) tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa WAWAN ada meminta kepada Saksi untuk dibuatkan SPB (Surat Pengantar Buah) buah kelapa sawit sebanyak 200 janjang yang diambil dari Blok T-66 dan pada saat Saksi datang, Terdakwa HERMAN yang merupakan buruh muatnya berada di luar mobil dum truk warna kuning milik perusahaan DT-36 atau tepatnya Terdakwa HERMAN dan Terdakwa WAWAN sedang berkumpul menunggu di Pondok Transport, kemudian Saya buat SPB (Surat Pengantar Buah) dan menyerahkan ke Terdakwa WAWAN, setelah itu Saksi langsung pulang, karena kebetulan pada waktu itu pekerjaan Saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa WAWAN membawa buah kelapa sawit tersebut, karena sepengetahuan Saksi tujuannya adalah hanya ke Pabrik dan Saksi tidak mengetahui kalau ternyata untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Point 4;
- Bahwa Saksi tidak ada menelepon Sdr TAUFIQ, lalu menyerahkan telponnya ke Terdakwa HERMAN untuk berbicara;
- Bahwa Di Pondok Hujan, Saksi ada melihat Sdr TAUFIQ, tetapi Sdr TAUFIQ tidak pernah menyampaikan kepada Saksi, "Ambil buah terus nanti dijual", karena Saksi dan Sdr TAUFIQ tidak sempat mengobrol;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr TAUFIQ bertemu dengan Terdakwa WAWAN pada saat sebelum Terdakwa WAWAN mengambil buah di Blok T-66;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk datang ke Polsek dan diminta sebagai Saksi, kemudian Saksi;
- Bahwa Saksi membuat SPB (Surat Pengantar Buah) bukan atas perintah Sdr TAUFIQ, melainkan karena memang tugas Saksi, jadi Saksi langsung membuatkan SPB (Surat Pengantar Buah) untuk diantar ke Pabrik apabila ada truk yang sudah muat dan sudah siap keluar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Sdr TAUFIQ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah Terdakwa WAWAN dan Terdakwa HERMAN bertemu dengan Sdr TAUFIQ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa 1

- Bahwa keterangan Terdakwa 1 ndi berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Angsana Estate;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wita, di Blok T-66 Divisi I Angsana Estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa karena pada saat itu mau hujan dan memang tugas Terdakwa 1, jadi Terdakwa 1 habiskan buah kelapa sawit sebelum hujan dengan bantuan Terdakwa HERMAN untuk memuat, karena pada waktu itu para pekerja sudah pulang semua yang tersisa hanya Terdakwa HERMAN saja, setelah selesai memuat, kemudian Terdakwa 1 pulang ke Pondok Hujan dan tidak lama kemudian disitu ada Sdr TAUFIQ, sedangkan untuk Terdakwa HERMAN dan Terdakwa MUHAMMAD SUHAINI sudah pulang semua, padahal rencananya Terdakwa 1 akan mengirim buah kelapa sawit ke PKS atau ke Pabrik, karena pada saat itu Terdakwa 1 sudah pegang SPB (Surat Pengantar Buah), tetapi dicegah Sdr TAUFIQ dengan maksud mau menjual buah kelapa sawit, tetapi Terdakwa 1 tidak berani, lalu Terdakwa 1 langsung berangkat dengan membawa mobil dump truk yang berisi buah kepala sawit berjalan ke arah keluar, lalu tiba-tiba Sdr TAUFIQ yang membawa sepeda motor ada di depan Terdakwa 1, jadi Sdr TAUFIQ berjalan di depan dan Terdakwa 1 ada di belakangnya, lalu pada saat Terdakwa 1 sampai di Pos I, Sdr TAUFIQ tetap berjalan dan Terdakwa 1 distop oleh security, kemudian Terdakwa 1 menunjukkan SPB (Surat Pengantar Buah) kepada Security dan Security tersebut sempat memeriksa bak mobil dump truk yang Terdakwa 1 bawa, setelah itu Terdakwa 1 diberi jalan oleh Security tersebut, lalu Terdakwa 1 berjalan keluar dan sesampainya di simpang empat, Terdakwa 1 distop oleh Sdr TAUFIQ dan Sdr TAUFIQ menyampaikan rencananya untuk menjual buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa 1 jawab, "Saya tidak berani Pak, risikonya ini tinggi,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ada keluarga yang Saya hidupi”, lalu Sdr TAUFIQ mengatakan, “Gak apa-apa, nanti masalah itu Saya yang tanggung jawab, kamu tenang saja, risiko Saya yang tanggung, keamanan Saya yang tanggung”, kemudian Sdr TAUFIQ ikut Terdakwa 1 di dalam mobil dump truk dan kami langsung menuju ke Daerah Kelupang Desa Perian, dengan maksud ingin menjual buah kelapa sawit tersebut, tetapi sebelum sampai Daerah Kelupang, ada Saksi SOPIAN AMIRIL mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa 1 distop Saksi SOPIAN AMIRIL untuk kembali ke Pos, lalu Terdakwa 1 bersama Sdr TAUFIQ langsung kembali, setelah Terdakwa 1 sampai di simpang empat, Terdakwa 1 sampaikan kepada Sdr TAUFIQ, “Bapak ngomong sendiri lah”, pada saat itu Terdakwa 1 merasa santai saja, karena Terdakwa 1 bukan yang bertanggung jawab, kemudian Sdr TAUFIQ turun dari mobil dan mengambil sepeda motomya tersebut, lalu Terdakwa 1 langsung jalan lagi menuju ke Pos I;

- Bahwa Terdakwa 1 dengan Sdr TAUFIQ melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit untuk dijual ke luar sudah sebanyak 4 kali, semuanya atas perintah atau suruhan Sdr TAUFIQ dan setiap mau menjual Terdakwa 1 minta dibuatkan SPB (Surat Pengantar Buah) kepada Saksi MUHAMMAD SUHAINI;
- Bahwa Sdr TAUFIQ yang membagikan hasil penjualannya kepada Terdakwa 1, setelah itu dibagikan kepada yang lain yaitu yang bekerja, termasuk Saksi MUHAMMAD SUHAINI, sedangkan untuk Terdakwa HERMAN hanya dapat sekali dan itupun hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu meminta SPB (Surat Pengantar Buah) kepada Saksi MUHAMMAD SUHAINI, Terdakwa 1 menyampaikan kalau Terdakwa 1 meminta SPB (Surat Pengantar Buah) untuk ke Pabrik;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD SUHAINI, kalau buah sawit tersebut mau dijual, jadi Saksi MUHAMMAD SUHAINI tidak tahu hal tersebut, Saksi MUHAMMAD SUHAINI hanya mengetahui buah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke Pabrik maka dari itu Saksi MUHAMMAD SUHAINI membuat SPB (Surat Pengantar Buah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 1, di BAP sebagai Tersangka, Pihak Kepolisian tidak ada membacakan kepada Terdakwa 1 tentang hak-hak Tersangka yang jumlahnya sekitar 15 point;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 di BAP, Terdakwa 1 langsung di tahan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 diamankan, Terdakwa 1 tidak tahu apa-apa, karena yang tahu masalahnya adalah Sdr TAUFIQ, sedangkan Terdakwa 1 tahunya hanya jadi bawahan Sdr TAUFIQ;
- Bahwa Terdakwa 1 dibawa ke Pos Leka dengan membawa kendaraan sendiri, sedangkan Sdr TAUFIQ menyusul dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui buah kelapa sawit itu mau dijual, setelah Sdr TAUFIQ naik ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengajak Saksi MUHAMMAD SUHAINI untuk bertemu dengan Sdr TAUFIQ;
- Bahwa pada saat di Pos I, ada Terdakwa 1 bersama dengan Sdr TAUFIQ dan disitu juga ada Manajer Saksi JOHN TURU ALO, kemudian Saksi dibawa ke Polsek, sedangkan Sdr TAUFIQ diijinkan pulang dengan Pimpinannya dan tidak diamankan bersama Terdakwa 1 di Polsek, kemudian akhirnya Sdr TAUFIQ kabur;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak terima dengan apa yang dilakukan Sdr TAUFIQ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr TAUFIQ dan saat ini sudah berada di Polres;

Keterangan Terdakwa 2

- Bahwa keterangan Terdakwa 2 di berita acara pemeriksaan Penyidik tidak benar dan Terdakwa 2 mencabut keterangan Terdakwa 2 tersebut, karena Terdakwa 2 disuruh oleh Terdakwa WAWAN;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak dibawah ancaman maupun tekanan ketika memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses);
- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit tersebut pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wita, di Blok T-66 Divisi I Angsana Estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai buruh di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses);
- Bahwa Terdakwa 2 adalah yang menjadi buruh untuk memuat buah kelapa sawit yang berada di Blok T-66 ke dalam Dump Truk dengan Nomor Lambung 36 yang dikendarai oleh Terdakwa WAWAN;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit, Terdakwa 2 pulang bersama Saksi MUHAMMAD SUHAINI;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAWAN tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa buah kelapa sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. JMS (jaya Mandiri Sukses) tersebut, Terdakwa 2 menggunakan tojok ;
- Bahwa Terdakwa 2 diamankan, ketika Terdakwa 2 dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah ikut bersama Terdakwa WAWAN untuk bertemu Sdr TAUFIQ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk canter warna kuning nomor lambung EHP DT-36 TBS.
- 200 (dua ratus) janjang buah sawit
- 1 (satu) buah tojok.
- 1 (satu) lembar SPB (surat pengangkutan buah)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan pencabutan keterangan Terdakwa 2 di persidangan terhadap berita acara pemeriksaan di penyidikkan dengan alasan pada saat pemeriksaan di polsek Muara Muntai sudah malam dan Terdakwa sangat Lelah, mengantuk dan tidak fokus lagi dengan apa yang diperiksa atas pertanyaan dari penyidik dan tidak diberi waktu istirahat dan terasa tertekan secara psikis dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum serta Terdakwa 2 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam buku yang berjudul Praktek acara Perdata Umum dan Pidana Dalam Tanya Jawab , yang diterbitkan oleh Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI tahun 2001, pada halaman 14 dijelaskan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dan atau keterangan Saksi dipersidangan hanya dapat dibenarkan apabila pencabutan didasarkan pada alasan yang logis. Biasanya didalam persidangan Terdakwa sering mengatakan sangat terpaksa memberikan keterangan seperti yang disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan karena dipukul atau disiksa oleh Penyidik;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Agung RI Nomor 1043.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas keterangan Terdakwa, hal mana juga didukung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414.K/Pid/1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan pencabutan keterangan Terdakwa 2 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 2 dalam memberikan keterangan tidak dalam tekanan atau paksaan, sehingga dengan demikian ketidak sesuaian antara keterangan Terdakwa 2 pada tingkat penyidikan dan tingkat persidangan adalah tidak berdasar, oleh karenanya sesuai yurisprudensi yakni putusan MA RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 menyatakan "pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa, dengan demikian pencabutan keterangan Terdakwa 2 dipersidangan memberikan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa 2 tidak dapat diterima dan berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa 2 yang terdapat dalam BAP penyidikan sebagai keterangan terdakwa diluar persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan di penyidangkan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemeriksaan ditingkat Penyidikan ditemukan fakta bahwa para Terdakwa telah menyatakan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Muara Muntai menyatakan menolak untuk didampingi pengacara dimana masing-masing pernyataan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Penolakan Pengacara tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum terdakwa 2 tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk canter warna kuning nomor lambung EHP DT-36 TBS.
- 200 (dua ratus) janjang buah sawit
- 1 (satu) buah tojok.
- 1 (satu) lembar SPB (surat pengangkutan buah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 WAWAN BIN SULKARNAIN dan Terdakwa 2 HERMAN BIN BAHAR dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun menurut Memorie van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begipen);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Jursprudensi tetap, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada diketahui bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 18.28 wita di Pos I Satpam Angsana Estate PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) Desa Perian RT.007 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pengangkutan buah sawit kearah luar perusahaan. Bahwa saat diperiksa dan diinterogasi oleh security yang berjaga di pos I Terdakwa 1 mengakui bahwa Terdakwa 1 membawa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit untuk dijual diluar perusahaan atas perintah Taufiq Hidayat yang merupakan Kanit Satpam/Security di PT JMS;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang bekerja sebagai pekerja di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) dengan jabatan Terdakwa 1 sebagai operator-truck yang bertugas melangsir buah kelapa sawit milik PT. JMS dari blok menuju penumpukan dan Terdakwa 2 dengan jabatan Karyawan – bongkar muat yang bertugas menaikkan buah kelapa sawit milik PT. JMS kedalam bak truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wita, di Blok T-66 Divisi I Angsana Estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dengan saudara Taufiq Hidayat (DPO) dan saksi Muhammad Suhaini di sebuah pondok hujan. Selanjutnya saudara Taufik Hidayat berbicara kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Muhammad Suhaini untuk mengambil lalu menjual buah kelapa sawit milik PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) yang berada di blok T66 divisi satu Angsana estate Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Muhammad Suhaini menyetujui ajakan saudara Taufik Hidayat, Selanjutnya setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saudara Taufiq Hidayat dan saksi Muhammad Suhaini sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat mendatangi lokasi buah kelapa sawit yang berada di Blok T66 PT. JMS dengan menggunakan mobil truk dengan nomor lambung EHP DT-36 TBS. Setelah sampai di Blok T66 PT. JMS Terdakwa 2 langsung menaikkan buah kelapa sawit yang di tumpuk di pinggir jalan Blok T66 dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Truk Nomor Lambung EHP DT-36 TBS, sedangkan Terdakwa 1 berperan mengawasi lokasi sekitarnya dan mengemudikan mobil truk Nomor Lambung EHP DT-36 TBS. Sementara saksi Muhammad Suhaini berperan sebagai pembuat SPB (surat pengangkutan buah). Setelah buah kelapa sawit milik PT JMS sebanyak 200 tandan tersebut selesai di muat atau dinaikkan didalam truk, selanjutnya Terdakwa 1 membawa buah kelapa sawit tersebut ke arah keluar areal perusahaan PT. JMS menuju ke arah jalan poros Samarinda–Melak. Bahwa pada saat Terdakwa 1 sampai di Pos I, Sdr TAUFIQ tetap berjalan dan Terdakwa 1 distop oleh security, kemudian Terdakwa 1 menunjukkan SPB (Surat Pengantar Buah) kepada Security dan Security tersebut sempat memeriksa bak mobil dump truk yang Terdakwa 1 bawa. Bahwa selanjutnya tiba di daerah betok

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perian Terdakwa 1 menghampiri saudara Taufiq Hidayat. Kemudian Terdakwa 1 diikuti saudara Taufiq Hidayat dengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanannya menuju daerah kelumpang Desa Perian untuk menjual buah kelapa sawit milik PT JMS tersebut, namun sebelum sampai di daerah kelupang mobil yang dikendarai Terdakwa 1 dan saudara Taufiq Hidayat diberhentikan oleh security PT. JMS dan menyuruhnya kembali ke pos 1, kemudian Terdakwa 1 dan saudara Taufiq Hidayat langsung kembali menuju Pos 1 PT. JMS.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dengan Sdr TAUFIQ melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit untuk dijual ke luar sudah sebanyak 4 kali, semuanya atas perintah atau suruhan Sdr TAUFIQ dan setiap mau menjual Terdakwa 1 minta dibuatkan SPB (Surat Pengantar Buah) kepada Saksi MUHAMMAD SUHAINI;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan PT. MSJ untuk menjual buah sawit ke luar perusahaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. JMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Jursprudensi tetap, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja sebagai pekerja di PT. JMS (Jaya Mandiri Sukses) dengan jabatan Terdakwa 1 sebagai operator-truck yang bertugas melangsir buah kelapa sawit milik PT. JMS dari blok menuju

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan dan Terdakwa 2 dengan jabatan Karyawan – bongkar muat yang bertugas menaikkan buah kelapa sawit milik PT. JMS kedalam bak truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas diketahui bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berada dalam penguasaannya karena hubungan pekerjaan atau karena mendapat upah dari PT. MSJ

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidanya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan para Terdakwa mengambil kemudian akan menjual buah sawit milik PT JMS tersebut dengan cara bekerjasama diantara Saksi Wawan, Saksi Herman, Sdr, Taufiq dan Saksi Muhammad Suhaini hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yaitu Sdr. Taufiq mengajak Para Terdakwa serta Saksi Muhammad Suhaini untuk mengambil buah dengan cara Saksi Muhammad Suhaini membuat SPB dengan tujuan memudahkan Terdakwa 1 melawati pos, sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengemudikan kendaraan yang memuat buah dan Terdakwa 2 yang mengangkat buah yang diperintah oleh Sdr Taufiq sehingga perbuatan tersebut tidak akan terwujud atau dengan kata lain buah sawit tidak akan keluar dari perusahaan tanpa adanya kerjasama yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi Muhammad Suhaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 menguraikan Bahwa selaku *Medepleger* (Orang yang turut serta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Tterdakwa, tidak perlu Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Orang Yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum untuk Terdakwa 1 yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa 2 diputus bebas atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap permohonan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 1 (satu) unit mobil dump truk merk canter warna kuning nomor lambung EHP

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT-36 TBS, 200 (dua ratus) janjang buah sawit, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) lembar SPB (surat pengangkutan buah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktina dalam perkara lain maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD SUHAINI Als SAINI Bin SURIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 WAWAN BIN SULKARNAIN dan Terdakwa 2 HERMAN BIN BAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk canter warna kuning nomor lambung EHP DT-36 TBS.
 - 200 (dua ratus) janjang buah sawit
 - 1 (satu) buah tojok.
 - 1 (satu) lembar SPB (surat pengangkutan buah)

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD SUHAINI Als SAINI Bin SURIANSYAH.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.